

# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 27 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.790/MENHUT-II/2009 telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, maka dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
  - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan belum memuat Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Musi Rawas
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

#### **Pasal 3**

UPT Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Wilayah I, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Megangsakti, Kecamatan Selangit, Kecamatan STL Ulu Terawas, dan Kecamatan Sumberharta;
- b. UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Wilayah II, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan BTS Ulu; dan
- c. UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Wilayah III mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Nibung, dan Kecamatan Ulu Rawas.

#### **Pasal 4**

UPT KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT KPHP Unit V Rawas, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelompok Kawasan Hutan HPT Rawas Lakitan, HP Rawas Lakitan, HP Meranti Mura, HP Rawas Utara dan HP Rawas Utara II
- b. UPT KPHP Unit VI Lakitan, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelompok Kawasan Hutan HP Lakitan Utara I, HP Lakitan Utara II, HP Lakitan Selatan, HP Kungku, HPT Bukit Cermin, HL Bukit Cogong, dan HPT Terawas.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan UPT KPHP, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan dan UPT KPHP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 7**

- (1) UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan pengendalian kebakaran lahan dan hutan dalam wilayah kerjanya;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengendalian kebakaran lahan dan hutan di wilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan pembentukan Tim Pengendali terpadu dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
  - c. pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan ;
  - d. penyiapan tenaga siap pakai, sarana dan prasarana untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga, sarana dan prasarana kebakaran lahan dan hutan pada perusahaan kehutanan dan perkebunan;
  - f. penyiapan peta rawan kebakaran lahan dan hutan;
  - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pembukaan lahan;
  - h. membantu pelaksanaan penyuluhan kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi penyuluhan;
  - i. pengumpulan data hot spot hasil deteksi satelit dan berkoordinasi dan mendistribusikan ke instansi terkait lainnya;
  - j. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
  - k. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelatihan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
  - l. pelaksanaan pelatihan kebakaran hutan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - m. pelaksanaan identifikasi areal bekas kebakaran dan klasifikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan;
  - n. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
  - o. pelaksanaan pembentukan posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - p. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
  - q. pelaksanaan pembagian tugas Unit Pelaksana Teknis kepada bawahan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) UPT KPHP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pada areal yang dibebani izin maupun yang belum dibebani izin serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KPHP mempunyai fungsi :
- a. perencanaan tata hutan yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan;
  - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang;
  - c. pelaksanaan pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam wilayahnya;
  - f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan rekomendasi pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang dibebani izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan penatausahaan perkantoran lingkup UPTD;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## **BAB VIII ESELONERING**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 4 Oktober 2010

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 4 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


**dto**

**SULAIMAN KOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 95**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT  
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DAN  
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)**



**BUPATI MUSI RAWAS,**

**RIDWAN MUKTI**